BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI.
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS (PEMBAHARUAN)

SücorInvestFlexiFund

Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND (Selanjutnya disebut "SUCORINVEST FLEXI FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SUCORINVEST FLEXI FUND adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas, efek hutang dan instrumen pasar uang.

Komposisi portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND adalah minimum sebesar 5 % dan maksimum sebesar 75 % pada efek ekuitas, minimum sebesar 5 % dan maksimum sebesar 75 % pada efek hutang termasuk obligasi yang dilengkapi dengan *Repurchase Agreement* (REPO), dan minimum sebesar 5 % dan maksimum sebesar 75 % pada instrumen pasar uang termasuk obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

PENAWARAN UMUM

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) SUCORINVEST FLEXI FUND adalah sebesar maksimum 2,0 % (dua koma nol perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima perseratus). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.







Manajer Investasi

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Wisma 77 Lt 17 Jl. Letjend S. Parman Kav 77 , Jakarta 11410 Telp. 62-21 536 3020 Fax. 62-21 536 3019

Bank Kustodian

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon (021) 52913135 / 5245170 / 52913057
Faksimili (021) 5263602 / 5275858
Email: Custody@bankmandiri.co.id

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI , BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR RISIKO



UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST FLEXI FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST FLEXI FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST FLEXI FUND	5
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	12
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA	19
BAB VII.	ALOKASI BIAYA	22
BAB VIII.	PERPAJAKAN	24
BAB IX.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	32
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI	35
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	38
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	40
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN	41



BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai sederajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

SUCORINVEST FLEXI FUND adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal melalui investasi baik di pasar modal maupun pasar uang.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bursa Efek adalah pihak yang meyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.



Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND yang dapat terdiri dari Saham, Obligasi, Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, dan instrumen pasar uang lainnya termasuk obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

Pembelian (Subscription) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penjualan Kembali (*Redemption*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki.

Pengalihan (Switching) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK dinyatakan bukan sebagai prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakan perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek.



Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diberlakukan oleh Bursa Efek.

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5."). Surat Penyertaan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.



BAB II KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST FLEXI FUND

1. Keterangan Singkat

SUCORINVEST FLEXI FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dibidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST FLEXI FUND No. 138 tanggal 13 Oktober 2006, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim SH, notaris di Jakarta, *jis.* akta Perubahan Atas Kontak Investasi Kolektif SUCORINVEST FLEXI FUND No. 27 tanggal 19 Desember 2008, akta Perubahan II Atas Kontak Investasi Kolektif SUCORINVEST FLEXI FUND No. 06 tanggal 4 Oktober 2011, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto SH, notaris di Jakarta, akta Perubahan III Atas Kontak Investasi Kolektif SUCORINVEST FLEXI FUND No. 49 tanggal 29 Desember 2011 dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Akta Perubahan IV Kontak Investasi Kolektif SUCORINVEST FLEXI FUND No. 41 tanggal 5 Februari 2013, keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, notaries di Jakarta, antara PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. SUCORINVEST FLEXI FUND dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM dan LK.

3. Penempatan Dana Awal

Tidak ada penempatan dana awal.

4. Jangka Waktu Pembayaran Atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemodal

Semua Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND harus memiliki rekening bank, baik berupa rekening tabungan atau rekening giro. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening bank pemegang Unit Penyertaan selambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.



5. Manfaat Investasi

Diversifikasi Portofolio

Investasi dalam portofolio efek dengan diversifikasi yang baik akan memperkecil resiko yang timbul dan cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

Pengelolaan Profesional

Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang pasar modal dan dukungan Tim Pengelola Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dan akses informasi pasar modal yang baik.

Kemudahan Investasi

Pemodal tidak perlu lagi melakukan riset dan analisis investasi lainnya maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

Kemudahan Penjualan Kembali

Kemudahan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemodal dan pembayaran hasil Penjualan Kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Transparansi Informasi


Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.



6. Ikhtisar Kinerja SUCORINVEST FLEXI FUND sejak 6 Desember 2006 s/d 31 Desember 2012

Grafik berikut menunjukkan kinerja Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND sejak tanggal mulai penawaran awal (6 Desember 2006) sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan kinerja Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND adalah dengan membandingkannya dengan kinerja IHSG dan tolok ukur (benchmark)



Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja yang sama di masa mendatang. Harga per Unit Penyertaan dapat naik atau turun sesuai dengan hasil investasi dan atau kerugian yang terjadi akibat penurunan harga Efek yang menjadi portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND.



BAB III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT berkedudukan di Jakarta, pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan. Terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 27 Mei 2004, dibuat di hadapan Nyonya Hari Suprapti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah persetujuan Menteri Hukum dan mendapatkan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"), pada tanggal 24 September 2004 sebagaimana ternyata dari surat persetujuan No.C-23985 HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 September 2004, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Notaris Haji Teddy Anwar, S.H. yang laporan pengubahan anggaran dasarnya telah diterima Menkumham melalui suratnya No.AHU-27572.ah.01.02 TH.2009 tanggal 22 Juni 2009. Sedangkan pengubahan susunan Direksi termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 September 2010, dibuat di hadapan Notaris Ny. Perbaningsih Adi Warsito, SH.

Pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen dirubah menjadi PT sucorinvest Asset Management berdasarkan Akta tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 44 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen yang dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam Kepturusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011.

PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 31 Agustus 2012 adalah sebesar Rp 2.473.012.997.142,-. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset



Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3. Susunan Pemegang Saham dan Direksi

Susunan Pemegang Saham PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT berdasarkan Akta No.23 tanggal 13 Mei 2009, keduanya dibuat di hadapan Notaris Haji Teddy Anwar, S.H., adalah sebagai berikut :

PT. Sucorinvest Central Gani (99,98%)

PT. Gani Inti Investama (0,20%)

Susunan Dewan Komisaris PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Anwar Halim Komisaris : Indrawati S.W.

Susunan Direksi PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT adalah

sebagai berikut:

Direktur : Pang Tek Djen
Direktur : Christian Hermawan

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Pang Tek Djen

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya tahun 1993. Memulai karirnya di Pasar Modal sebagai *Research Analyst* di PT Sucorinvest Central Gani pada bulan Oktober 1994 – 1999. Kemampuannya yang menonjol pada analisa saham dan ekonomi membuatnya mendapatkan posisi sebagai *Head of Research*. Pada tanggal 16 Aprill 1996, mendapatkan ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-29/PM/WMI/1996.

Christian Hermawan

Memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008 sesuai dengan keputusan BAPEPAM-LK Nomor : KEP-252/BL/WPPE/2008 tanggal 24 Juli 2008. Bergabung dengan PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT pada tahun 2010 sebagai Direktur, lulusan Master of Science dalam bidang /Finance/dari City University, London, United Kingdom ini mempunyai 10 tahun pengalaman di bidang /Wealth management/ dan keuangan melalui CIMB Niaga Private Banking dan Pulau Mas Group. Christian Hermawan mempunyai spesialisasi pengetahuan dalam bidang /structured product/ dan produk investasi lainnya.



4. Pengelola Reksa Dana

Komite Investasi

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut :

Lindrawati Widjojo, Ketua Komite Investasi

Ketua Tim Komite Investasi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sucorinvest Central Gani. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga – Surabaya, jurusan Akuntansi, tahun 1988. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-40/PM-PI/1995.

Ratih D Item, Anggota Komite Investasi

Lulusan Universitas Airlangga, bidang Hukum Internasional, 1981 dan mempunyai 20 tahun pengalaman di bidang perbankan. Posisi terakhir sebagai *Regional Manager Corporate & Institutional Banking Group for branches* pada Standard Chartered Bank. Mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya *Certified Credit Skills Assessment* dari Omega USA, *Certified International Trade Assessment* dari Manchester UK, dan *International Executive Programme* dari INSEAD Business School, France. Bergabung dengan PT Sucorinvest Central Gani sejak Oktober 2002 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: 07/PM/WPEE/2006.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis dan kegiatan pengelolaan investasi harian atas dana masyarakat yang dikelola SUCORINVEST FLEXI FUND, sesuai arahan Komite Investasi untuk memperoleh tingkat imbal hasil *(return)* yang optimal yang beranggotakan sebagai berikut :

Pang Tek Djen Ketua Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT yang bertanggung jawab menentukan arah kebijakan investasi serta mengawasi kegiatan investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-29/PM/WMI/1996.

Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lautandhana Securindo sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah *holding company*. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Securities. Memiliki Izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep -124/BL/WMI/2011 dan Izin sebagai



Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011.



BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan 1.733 kantor cabang dalam negeri yang tersebar di seluruh Indonesia dan lima kantor cabang luar negeri per 30 September 2012.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar ± Rp.182.3 trilliun (per tanggal 31 Oktober 2012) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum (general custody) untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia.
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear untuk penyelesaian surat berharga internasional,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)



Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal



BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

SUCORINVEST FLEXI FUND merupakan pilihan investasi jangka menengah/panjang bagi pemodal yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal melalui investasi pada Efek Ekuitas, Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang.

2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

Jenis Instrumen Investasi	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	5 %	75 %
Efek Hutang	5 %	75 %
Instrumen Pasar Uang	5 %	75 %

Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada Saham-saham dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Waran yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Investasi pada Efek Hutang dilakukan pada obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, dan Efek Hutang lainnya yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.

Investasi pada Instrumen Pasar Uang dilakukan pada Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, dan Instrumen Pasar Uang lainnya termasuk Obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND dapat mengadakan perjanjian Pembelian Kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Obligasi tersebut di atas.



Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari BAPEPAM dan LK.

3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 LAMPIRAN Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-552/BL/2010Tanggal : 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-553/BL/2010Tanggal : 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- A. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST FLEXI FUND dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND diinvestasikan pada :
 - Porttofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan pertauran perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh :
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksut dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asaing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.



- B. SUCORINVEST FLEXI FUND hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek daik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- C. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST FLEXI FUND :
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
 - memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
- 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau



- 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah:
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- I. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau



- 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh SUCORINVEST FLEXI FUND dari dana yang diinvestasikan akan diakumulasikan dan diinvestasikan kembali dalam portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND yang akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan sesuai permintaan pemegang Unit Penyertaan.



BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis.
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi sebagai berikut :
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana.
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang



memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :

- 1) Harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
- 2) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 3) Dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
- 4) Dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
- 5) Dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari efek yang mendasari.
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
- 4. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 5. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 6. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-02/PM/2005



tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



BAB VII ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST FLEXI FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a. Biaya Persiapan

Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST FLEXI FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris, dan Akuntan Publik yang diperlukan sampai mendapat Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.

b. Biaya Administrasi

Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST FLEXI FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.

c. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran SUCORINVEST FLEXI FUND yaitu biaya promosi, pencetakan brosur, iklan, biaya pencetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali, biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

d. Biaya Pembubaran dan Likuidasi

Biaya-biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban biaya lain kepada pihak ketiga.

2. Biaya yang Menjadi Beban SUCORINVEST FLEXI FUND

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

Biaya pengelolaan ditetapkan maksimum sebesar 3,0% (tiga koma nol perseratus) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) Hari Kalender pertahun atau atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian ditetapkan maksimum sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh perseratus) pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender



pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan; dan dibayarkan setiap akhir bulan.

c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

Meliputi biaya jasa perantara perdagangan (pialang) Efek dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum (Jika ada), Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas SUCORINVEST FLEXI FUND oleh BAPEPAM dan LK.

e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Pembaharuan Prospektus

Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk laporan keuangan tahunan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan sejak SUCORINVEST FLEXI FUND dinyatakan efektif oleh Bapepam dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan kontrak ini dan /atau prospektus (jika ada).

f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND

g. Biaya Pajak

Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan	
Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maksimal 2 %	Dihitung berdasarkan nilai Pembelian Unit Penyertaan.	
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maksimal 1,5 %	Dihitung berdasarkan nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan.	
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Maksimal 0,25 %		Dihitung berdasarkan nilai Pengalihan Unit Penyertaan.	
Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer dan pajak-pajak	Jika ada	Sehubungan pembayaran Pembelian dan pelunasan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.	



BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, No. SE – 18/PK.42/1996, tanggal 30 April 1996 (seri PPh umum No. 30) butir 6 perihal pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana dan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 139 tahun 2000, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Deviden	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi *	0 % untuk tahun 2009 - 2010 ** 5 % untuk tahun 2010 – 2013 15 % untuk tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (3) huruf d UU PPh PP No.16 tahun 2009
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi *	0 % untuk tahun 2009 - 2010 ** 5 % untuk tahun 2010 – 2013 15 % untuk tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (3) huruf d UU PPh PP No.16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito/SBI	PPh Final (20%)	PP No. 131 tahun 2000
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994
	f. Commercial Paper dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
В	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*)} Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dan peraturan pelaksananya, bunga obligasi dan capital gain / diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK, dikenakan pemotongan pajak secara bertahap.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

^{**)} Bunga obligasi dan Capital gain / Diskonto Obligasi untuk tahun 2009 – 2010 masih belum menjadi objek Pph.



BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Risiko investasi dalam SUCORINVEST FLEXI FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut :

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio

b) Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SUCORINVEST FLEXI FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST FLEXI FUND dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST FLEXI FUND.

c) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

d) Risiko Likuiditas

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan setiap kuartal dan memperoleh pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, Penjualan Kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku.



e) Risiko Tingkat Suku Bunga

Sehubungan dengan proteksi atas modal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga rupiah. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

f) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST FLEXI FUND. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

g) Risiko Pembubaran

Apabila pembubaran dilakukan karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK dan/atau Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut.



BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang telah dibelinya. Pemegang Unit Penyertaan juga akan memperoleh Laporan Bulanan yang menunjukkan Pembelian dan Penjualan Kembali selama bulan bersangkutan, saldo Unit Penyertaan dan Nilai Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

b. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada).

c. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor : X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM-LK No. X.D.1. yang diantaranya adalah laporan posisi akun per tanggal 31 Desember.

d. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan mengajukan aplikasi Penjualan Kembali dan pengalihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi diterima secara lengkap dan benar maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan melalui pemindahbukuan atau transfer.

e. Hak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja hasil investasi *(yield)* yang dipublikasikan di harian tertentu dan atau setiap diperlukan.

f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi

Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND dibubarkan atau dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi kekayaan SUCORINVEST FLEXI FUND secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

g. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik



BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- SUCORINVEST FLEXI FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST FLEXI FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST FLEXI FUND.
- 2. Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - b. Menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - c. Membubarkan SUCORINVEST FLEXI FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST FLEXI FUND dibubarkan.
- 3. Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:



- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND dari Notaris.
- 4. Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST FLEXI FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND dari Notaris.
- 5. Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND wajib dibubarkan karena kondisi



sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- Menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;

Dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND:

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND dari Notaris.
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil



- likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.; dan
- a. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- b. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- 9. Dalam hal SUCORINVEST FLEXI FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST FLEXI FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND.



BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

1. Permohonan Pembelian

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND harus sudah membaca isi Prospektus SUCORINVEST FLEXI FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya kemudian mengisi dengan lengkap dan benar formulir-formulir sebagai berikut :

- Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana (diisi sekali pada saat investasi awal)
- Formulir profil pemodal sebagaimana yang telah disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM dan LK no. IV.D.2 (diisi sekali pada saat investasi awal)
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir tersebut di atas dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dan menyerahkannya kembali dengan membawa Kartu Tanda identitas diri asli yang resmi dan masih berlaku, beserta fotokopi kartu identitas tersebut dan fotokopi bukti pembayaran (slip transfer). Bagi pemodal institusi, selain dokumen tersebut di atas juga wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar berikut perubahannya, NPWP, dan fotokopi kartu identitas pejabat yang berwenang. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, dengan demikian Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib meminta informasi dan dokumen-dokumen pendukunya mengenai pemodal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK tersebut.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pertauran BAPEPAM dan LK No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menolak permohonan Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST FLEXI FUND dan atau Formulir lainnya tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara Pembelian Unit Penyertaan tidak dipenuhi.

2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian

Minimum investasi awal Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk biaya Pembelian dan untuk investasi selanjutnya minimum Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk biaya Pembelian.

3. Harga Pembelian

Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit



Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. Proses Pembelian

Setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan seluruh pembayaran telah diterima serta formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*), Bank Kustodian wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah dan jukan ke rekening sebagai berikut :

Bank : Bank Mandiri, Cabang BEI, Jakarta

Nomor Rekening : 104.0004.281.098

Atas Nama : Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND



Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST FLEXI FUND pada bank lain dimana rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang Unit Penyertaan.

6. Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak untuk menyetujui atau menolak aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal aplikasi pemesanaan Pembelian ditolak maka dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan telah disetor tersebut akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon pemodal dan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Penolakan tersebut di atas dapat dilakukan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan atau alasan lainnya yang menyangkut pelanggaran atas ketentuan yang diatur oleh Peraturan di bidang Reksa Dana dan bidang Pasar Modal lainnya.

7. Penyerahan Konfirmasi Kepemilikan

Pemegang Unit akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan permohonan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND diterima dan disetujui.

8. Biaya Pembelian

Setiap pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan dikenakan biaya Pembelian maksimum sebesar 1,0% (satu koma nol persen).



BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Permohonan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang dimiliki dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan fotokopi identitas diri yang sesuai dengan identitas diri pada saat pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan secara keseluruhan, Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang dicairkan pada satu hari transaksi sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND. Apabila Bank Kustodian menerima permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam satu hari transaksi lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

3. Saldo Minimum Nilai Investasi

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau nilai investasi SUCORINVEST FLEXI FUND kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.



4. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

5. Harga Penjualan Kembali

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sesuai diterima dan disetujuinya permohonan Penjualan Kembali.

6. Proses Penjualan Kembali

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang diterima secara lengkap (in complete application) sampai dengan pukul 13:00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) setelah pukul 13:00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST FLEXI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*), Bank Kustodian wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan



7. Pembatasan Penjualan Kembali

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk sementara waktu melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST FLEXI FUND diperdagangkan ditutup
- 2. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST FLEXI FUND di Bursa Efek dihentikan
- 3. Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

8. Biaya Penjualan Kembali

Setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND akan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen).



BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN

1. Permohonan Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan (konversi) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya dalam pengelolaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama, dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap yang ditujukan kepada Manajer Investasi.

2. Batas Minimum Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan yang dimiliki berdasarkan satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang dikonversikan dengan ketentuan minimum untuk setiap kali Pengalihan adalah setara dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

3. Proses Pengalihan

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Apabila Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 16:00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam SUCORINVEST FLEXI FUND akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

4. Formula Pengalihan

Pengalihan dari sebagian atau seluruh jenis Unit Penyertaan ke Unit Penyertaan lainnya akan ditentukan dari nilai hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan semula. Jumlah Unit Penyertaan yang baru akan ditentukan dengan formula:

Dimana:

Upb = Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil konversi

Upa = Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana lama yang akan dikonversikan NABa = Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana lama yang akan akan dikonversikan

NABb = Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana baru




5. Biaya Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST FLEXI FUND yang ingin melakukan Pengalihan dikenakan biaya Pengalihan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).




BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Skema Pembelian (Subscription)



Skema Penjualan Kembali (Redemption)





BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi tambahan mengenai Reksa Dana SUCORINVEST FLEXI FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh pada alamat berikut :

MANAJER INVESTASI



PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Wisma 77 Lt. 17 Jl. Letjend S. Parman Kav. 77 Jakarta 11410 Telepon (62-21) 536 3020 Faksimili (62-21) 536 3019

BANK KUSTODIAN



Bank Kustodian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38 Jakarta 12190 Telepon (62-21) 52913135 / 5245170 / 52913057 Faksimili (62-21) 5263602/ 5275858

Email: Custody@bankmandiri.co.id

REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beserta **Laporan Auditor Independen**

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II.	LAPORAN KEUANGAN	
	Laporan Posisi Keuangan	1
	Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
	Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
	Laporan Arus Kas	4
	Catatan Atas Lanoran Kenangan	5-31



Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants License No. : KEP - 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 Indonesia

Phone : (62-21) 300 15702 - 05 Fax : (62-21) 300 15701 E-mail : dbsda@kapdbsda.co.id

No.: R.1.4/079/03/13

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND** tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi **REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND**. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SUCORINVEST FLEXI FUND** tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

& Julistigma

11 Maret 2013

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Aset			
Kas	3c1.3;3d;5	21.255.233.745	1.737.822.058
Portofolio Efek	201.0,00,0	21.200.200.7 .0	11,0,1022,000
(biaya perolehan sebesar Rp. 104.300.465.682,- dan			
Rp. 60.270.734.301,- untuk tahun 2012 dan 2011):			
Efek Utang	3c1.1;6	11.051.715.000	16.276.400.000
Efek Ekuitas	3c1.1;6	95.177.286.000	52.557.671.200
Warrant	3c1.1;6	-	1.196.000.000
Jumlah Portofolio Efek	_	106.229.001.000	70.030.071.200
	_	,	
Piutang Transaksi Efek	3c1.3;7	330.000.000	96.856.500
Piutang Penjualan Unit Penyertaan	3c1.3;8	64.207.683	-
Piutang Bunga	3c1.3;9	21.461.060	150.763.085
Aset Lain -lain	_		=
Jumlah Aset	_	127.899.903.488	72.015.512.843
Liabilitas			
Utang Transaksi Efek	3c2;10	559.731.500	295.000.000
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	3c2;11	-	327.743.238
Utang Pajak	3g;12	77.403.854	14.438.638
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;13	291.747.791	117.966.756
Utang lain - lain	3c2	2.554.349	1.043.181
Jumlah Liabilitas	_	931.437.494	756.191.813
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	14	126.968.465.994	71.259.321.030
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	14	47.148.359,853	29.961.974,617
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	2.692,9562	2.378,3253

Reka Dana Sucorinvest Flexi Fund Laporan Laba Rugi Komprehensif

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	3e;15	2.376.863.496	1.274.785.284
Pendapatan Dividen	3e;16	1.086.447.617	402.343.919
Keuntungan Investasi Yang Telah direalisasi	3e;19	21.225.820.509	3.543.523.128
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	3e;20	(7.828.873.540)	6.217.673.343
Jumlah Pendapatan		16.860.258.082	11.438.325.675
Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	3e;17	2.604.955.844	799.943.263
Beban Kustodian	3e;18	280.530.700	106.659.102
Beban Audit		22.000.000	11.000.000
Beban Transaksi Efek		2.636.631.351	398.085.445
Beban Lain-lain		46.264.904	341.928.685
Jumlah Beban Operasi	_	5.590.382.799	1.657.616.495
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		11.269.875.283	9.780.709.179
Pajak Penghasilan	3g;21	(569.332.457)	(212.577.242)
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	_	10.700.542.826	9.568.131.938

Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal- Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

	2012	2011
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemegang Unit Awal Periode	71.259.321.030	28.177.194.789
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat		
Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	10.700.542.826	9.568.131.938
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Penjualan Unit Penyertaan	78.091.008.459	37.605.875.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(33.082.406.321)	(4.091.880.697)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	45.008.602.138	33.513.994.303
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemegang Unit	126.968.465.994	71.259.321.030

Reka Dana Sucorinvest Flexi Fund Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

	2012	2011
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	2.506.165.520	1.185.869.196
Penerimaan Dividen	1.086.447.617	402.343.919
Pembayaran Biaya Operasi	(5.416.601.762)	(1.737.693.874)
Pembelian dan Penjualan Portofolio Efek, Bersih	(22.770.394.831)	(32.059.239.785)
Penerimaan Lainnya	1.511.168	28.669.139
Pembayaran Pajak Penghasilan	(506.367.242)	(94.169.027)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(25.099.239.530)	(32.274.220.431)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	78.026.800.776	37.933.618.238
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(33.410.149.559)	(4.091.880.697)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	44.616.651.217	33.841.737.541
Kenaikan Kas Dan Setara Kas	19.517.411.687	1.567.517.110
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode	1.737.822.058	170.304.948
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode	21.255.233.745	1.737.822.058

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keungan No. 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund) antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.138 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Anriz Nazarudin Halim, SH., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan yang dituangkan dalam akta No. 27 tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan nama Reksa Dana Gani Flexi Fund menjadi Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund berdasarkan akta No. 06 tanggal 04 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. Akta perubahan terakhir tentang batas minimum penjualan unit penyertaan, imbalan jasa Manajer Investasi, biaya penjualan unit penyertaan dan biaya pembelian kembali berdasarkan akta No.49 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund), telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 5 Desember 2006 melalui surat keputusan BAPEPAM, No: S-3068/BL/2006.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 27 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund) adalah memberikan pilihan investasi jangka menengah atau jangka panjang bagi pemodal untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal melalui investasi pada efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund) adalah melakukan investasi pada minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek ekuitas, yaitu terdiri atas saham-saham dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta warrant yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, melakukan investasi pada minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek utang, yaitu terdiri dari atas obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh entitas-entitas berbadan hukum Indonesia, dan Efek utang lainnya yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, dan melakukan investasi pada minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang yang meliputi Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, dan Instrumen Pasar Uang lainnya.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund (Dahulu Reksa Dana Gani Flexi Fund) secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru -lanjutan

PSAK No. 2 (Revisi 2009): Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interprestasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011): Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011): Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010): Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011): Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010): Akuntansi Untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (Revisi 2011): Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2011): Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan
- PSAK No. 34 (Revisi 2010): Kontrak Kontruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2010): Akuntansi Untuk Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010): Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (Revisi 2011): Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2010): Laba Per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63 : Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15 : PSAK 24 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimun dan Interaksinya
- ISAK No. 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 18 : Bantuan Pemerintah Tidak Ada Relasi Spesifik Dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19 : Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan
- ISAK No. 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi Yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporar keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit.

Nilai aset besih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" (FVTPL) dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) -lanjutan

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, piutang transaksi efek, piutang penjualan unit penyertaan dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.5. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, Utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan Utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
 - 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan -lanjutan

Pada tangggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reka Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Ditetapkan Pinjaman Yang **Untuk Diukur** Diberikan dan Kelompok Diperdagangkan Pada Nilai Wajar **Piutang** Jumlah Kas 21.255.233.745 21.255.233.745 Portofolio Efek 106.229.001.000 106.229.001.000 Piutang Bunga 21.461.060 21.461.060 Piutang Transaksi Efek 330.000.000 330.000.000 Piutang Penjualan Unit Penyertaan 64.207.683 64.207.683 Jumlah 106.229.001.000 21.670.902.488 127.899.903.488

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan -lanjutan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Pada Nilai Wajar Melalui
I anaran I aha Dugi

	Laporan	Laba Rugi		
		Ditetapkan	Pinjaman Yang	
	Kelompok	Untuk Diukur	Diberikan dan	
	Diperdagangkan	Pada Nilai Wajar	Piutang	Jumlah
Kas	-	-	1.737.822.058	1.737.822.058
Portofolio Efek	70.030.071.200	-	-	70.030.071.200
Piutang Bunga	-	-	150.763.085	150.763.085
Piutang Transaksi Efek	-	-	96.856.500	96.856.500
Jumlah	70.030.071.200	-	1.985.441.643	72.015.512.843

Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011).

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang	
	Diamortisasi	Jumlah
Utang Transaksi Efek	559.731.500	559.731.500
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	291.747.791	291.747.791
Utang Lain - lain	2.554.349	2.554.349
Jumlah	854.033.640	854.033.640

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang	
	Diamortisasi	Jumlah
Utang Transaksi Efek	295.000.000	295.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	117.966.756	117.966.756
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	327.743.238	327.743.238
Utang Lain - lain	1.043.181	1.043.181
Jumlah	741.753.174	741.753.174

Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011).

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tahun berjalan.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investas yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi resiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas Portofolio Efek	21.255.233.745 106.229.001.000	-	21.255.233.745 106.229.001.000
Piutang Bunga	21.461.060	-	21.461.060
Piutang Transaksi Efek	330.000.000 64.207.683	-	330.000.000 64.207.683
Piutang Penjualan Unit Penyertaan Jumlah	127.899.903.488	<u> </u>	127.899.903.488

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2011 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	1.737.822.058	-	1.737.822.058
Portofolio Efek	70.030.071.200	-	70.030.071.200
Piutang Bunga	150.763.085	-	150.763.085
Piutang Transaksi Efek	96.856.500	-	96.856.500
Jumlah	72.015.512.843	-	72.015.512.843

Pada tanggal 31 Desember 2012 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Utang Transaksi Efek	559.731.500	-	559.731.500
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	291.747.791	-	291.747.791
Utang Lain-lain	2.554.349	-	2.554.349
Jumlah	854.033.640	-	854.033.640

Pada tanggal 31 Desember 2011 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Utang Transaksi Efek	295.000.000	-	295.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	117.966.756	-	117.966.756
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	327.743.238	-	327.743.238
Utang Lain-lain	1.043.181	-	1.043.181
Jumlah	741.753.174	-	741.753.174

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

5. Kas	2012	2011
Akun ini merupakan rekening giro pada : PT Bank CIMB Niaga Tbk	21.255.233.745	1.737.822.058
Jumlah	21.255.233.745	1.737.822.058

6. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Utang

	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap total Portofolio
<u>Obligasi</u>						
Sukuk Neg Ritel SR0 Obligasi Neg RI ORI 007	6,25% 7,95%	21-Sep-15 15-Agust-13	10.580.000.000 225.000.000	10.709.096.250 228.375.000	10.823.340.000 228.375.000	10,19% 0,21%
Jumlah		- -	10.805.000.000	10.937.471.250	11.051.715.000	10,40%

Efek Ekuitas

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Energi Mega Persada Tbk	98.423.500	10.281.945.366	8.070.727.000	7,60%
PT Bumi Resources Mineral Tbk	9.366.000	3.733.628.648	2.341.500.000	2,20%
PT Intiland Development Tbk	7.500.000	2.653.819.791	2.512.500.000	2,37%
PT Adi Sarana Armada Tbk	6.200.000	2.799.716.418	2.635.000.000	2,48%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	5.000.000	982.031.266	1.000.000.000	0,94%
PT Indosiar Karya Media Tbk	4.413.500	1.973.869.146	4.545.905.000	4,28%
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	4.030.000	1.161.267.701	926.900.000	0,87%
PT Bhakti Investama Tbk	3.500.000	2.000.000.000	1.890.000.000	1,78%
PT Modern Internasional Tbk	3.350.000	2.229.840.612	2.546.000.000	2,40%
PT Kimia Farma Tbk	3.000.000	1.343.732.728	2.220.000.000	2,09%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	2.625.000	2.568.706.898	2.835.000.000	2,67%
Jumlah Dipindahkan	147.408.000	31.728.558.574	31.523.532.000	29,68%

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Efek Ekuitas

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Tota Portofolio
Saham -lanjutan				
Jumlah Pindahan	147.408.000	31.728.558.574	31.523.532.000	29,68%
PT Mandala Multifinance Tbk	1.661.000	1.354.100.000	996.600.000	0,94%
PT Summarecon Agung Tbk	1.525.000	2.446.824.762	2.897.500.000	2,73%
PT Adhi Karya Tbk	1.492.500	2.234.837.079	2.626.800.000	2,47%
PT Lippo Cikarang Tbk	1.476.500	4.908.271.167	4.761.712.500	4,48%
PT Ciputra Surya Tbk	1.332.500	2.037.972.709	2.998.125.000	2,82%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.251.500	4.702.619.597	4.630.550.000	4,36%
PT Gajah Tunggal Tbk	1.002.000	2.210.650.000	2.229.450.000	2,10%
PT Surya Citra Media Tbk	930.000	1.906.950.000	2.092.500.000	1,97%
PT Global Mediacom Tbk	875.000	1.803.958.333	2.100.000.000	1,98%
PT Media Nusantara Citra Tbk	707.500	1.994.212.500	1.768.750.000	1,67%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	645.500	2.913.653.986	2.969.300.000	2,80%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	631.000	4.245.765.397	4.385.450.000	4,13%
PT Astra International Tbk	600.360	4.675.367.019	4.562.736.000	4,30%
PT Indomobil Sukses Tbk	570.000	3.052.333.919	3.021.000.000	2,84%
PT Jasa Marga Tbk	520.000	3.003.500.000	2.834.000.000	2,67%
PT Bank Tabungan Negara Tbk	500.000	785.000.000	725.000.000	0,68%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	405.000	2.328.750.000	2.308.500.000	2,17%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	394.000	3.714.586.015	3.565.700.000	3,36%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	342.500	2.749.090.047	2.774.250.000	2,61%
PT Waskita Karya Tbk	210.400	79.952.000	94.680.000	0,09%
PT Semen Gresik Tbk	198.500	2.898.100.000	3.146.225.000	2,96%
PT Indocement Tbk	140.000	3.033.375.000	3.143.000.000	2,96%
PT Gudang Garam Tbk	53.500	2.543.659.542	3.012.050.000	2,84%
PT Modernland Tbk	1.000	610.000	610.000	0,00%
PT United Tractors Tbk	468	10.086.785	9.219.600	0,01%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	300	210.000	45.900	0,00%
Jumlah	164.874.028	93.362.994.432	95.177.286.000	89,60%
Jumlah Portofolio Efek	10.969.874.028	104.300.465.682	106.229.001.000	100%

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Utang

2011

			2011			Persentase
	Tingkat	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	Terhadap total
	Bunga	Tempo	Nominal	Perolehan	Wajar	Portofolio
<u>Obligasi</u>						
Antam Berkelanjutan 1B/2011	9,05%	14-Des-21	3.000.000.000	3.001.000.000	3.033.900.000	4,33%
B.BII sub Berkelanjutan 1/11	10,00%	06-Des-18	2.000.000.000	2.000.000.000	2.019.600.000	2,88%
Ciliandra Per.2/200	11,50%	27-Nop-12	2.000.000.000	2.047.400.000	2.072.800.000	2,96%
FIF 11-C/2011	9,60%	26-Apr-14	2.000.000.000	2.026.000.000	2.009.800.000	2,87%
Sukuk Neg Ritel SR0	12,00%	25-Feb-21	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1,43%
ADMF Berkelanjutan 1C/2011	9,00%	16-Des-16	1.000.000.000	1.000.000.000	1.007.300.000	1,44%
Danareksa 5-A/2010	9,40%	11-Jan-14	1.000.000.000	1.015.000.000	1.014.300.000	1,45%
FIF 10-C/2010	10,15%	29-Apr-13	1.000.000.000	1.021.000.000	1.025.300.000	1,46%
San Finance 1B/2011	8,90%	25-Jan-13	1.000.000.000	1.000.000.000	1.001.700.000	1,43%
Sumarecon Agung SI/0	14,10%	25-Jun-13	1.000.000.000	1.100.500.000	1.063.400.000	1,52%
Summit Oto Finance 4D/1	9,75%	28-Okt-14	1.000.000.000	1.000.000.000	1.028.300.000	1,47%
Jumlah			16.000.000.000	16.210.900.000	16.276.400.000	23,24%

Efek Ekuitas

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham				
PT Energi Mega Persada Tbk	22.000.000	3.581.600.000	3.916.000.000	5,59%
PT Surya Semester Inter Tbk	9.780.000	4.699.681.200	7.041.600.000	10,06%
PT Bhakti Investama Tbk	7.000.000	1.737.470.000	2.065.000.000	2,95%
PT Alam Sutera Realty Tbk	4.359.500	1.844.722.425	2.005.370.000	2,86%
PT Jasa Indo Tiga Perkasa Tbk	3.154.500	829.128.780	946.350.000	1,35%
PT Ciputra Development Tbk	2.571.000	1.121.213.100	1.388.340.000	1,98%
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	2.500.000	1.242.125.000	1.237.500.000	1,77%
PT Indosiar Karya Media Tbk	2.194.000	2.182.700.900	6.362.600.000	9,09%
PT Wijaya Karya Tbk	2.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000	1,74%
PT Global Mediacom Tbk	1.713.500	1.206.338.270	1.696.365.000	2,42%
PT Holcim Indonesia Tbk	1.500.000	3.002.505.000	3.262.500.000	4,66%
PT Ciputra Surya Tbk	1.476.000	1.264.607.280	1.284.120.000	1,83%
PT Adhi Karya Tbk	1.000.000	570.000.000	580.000.000	0,83%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	765.000	4.958.163.900	5.163.750.000	7,37%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	764.428	5.052.051.142	5.159.889.000	7,37%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	680.949	2.396.136.960	2.587.606.200	3,69%
PT Lippo Cikarang Tbk	427.500	772.402.725	765.225.000	1,09%
Jumlah Dipindahkan	63.886.377	37.680.846.682	46.682.215.200	66,66%

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

Kelompok Diperdagangkan - lanjutan

Efek Ekuitas - lanjutan

2011

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Saham - lanjutan				
Jumlah Dipindahkan	63.886.377	37.680.846.682	46.682.215.200	67%
PT Indocement Tbk	127.500	1.774.625.325	2.173.875.000	3,10%
PT Astra International Tbk	50.000	3.427.075.000	3.700.000.000	5,28%
PT United Tractors Tbk	60	1.297.294	1.581.000	0,00%
Jumlah	64.063.937	42.883.844.301	52.557.671.200	75,05%
	2011			
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
00000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Warrant				
Energi Mega Warrant	23.000.000	1.175.990.000	1.196.000.000	1,71%
Jumlah	23.000.000	1.175.990.000	1.196.000.000	1,71%

7. Piutang Transaksi Efek

Jumlah Portofolio Efek

Akun ini merupakan piutang atas transaksi efek sebesar Rp. 330.000.000,- dan Rp 96.856.500,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

16.087.063.937

60.270.734.301

70.030.071.200

100%

8. Piutang Penjualan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan Piutang Penjualan unit penyertaan sebesar Rp. 64.207.683,- per 31 Desember 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

9.	Piutang Bunga	2012	2011
	Akun ini merupakan piutang bunga yang masih akan diterima dari :		
	Obligasi	17.617.648	150.763.085
	Deposito Berjangka	3.843.412	-
	Jumlah	21.461.060	150.763.085

10. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi efek sebesar Rp. 559.731.500,- dan Rp. 295.000.000,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

11. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 327.743.238,- per 31 Desember 2011.

12. Utang Pajak	2012	2011
Akun ini terdiri dari :		
		2 002 002
Pajak Penghasilan pasal 25	-	2.093.003
Pajak Penghasilan pasal 29	77.403.854	12.345.635
Jumlah	77.403.854	14.438.638
13. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2012	2011
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	245.225.265	94.382.431
Jasa Kustodian	24.522.526	12.584.324
Jasa Audit	22.000.000	11.000.000
Jumlah	291.747.791	117.966.756

14. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Sucorinvest Asset Management	5.805.744,774	15.634.616.141	12,31%
PT Sucorinvest Central Gani	7.808.684,398	21.028.444.732	16,56%
Pemodal Lainnya	33.533.930,681	90.305.405.121	71,12%
Jumlah	47.148.359,853	126.968.465.994	100%

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

14. Unit Penyertaan Yang Beredar -lanjutan

2011

Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
23,63%
76,37% 100%
1.259.321.030
-

15. Pendapatan Bunga	2012	2011
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
Obligasi	1.584.598.341	1.102.458.056
Deposito Berjangka	787.109.542	96.143.536
Bank	5.155.613	76.183.692
Jumlah	2.376.863.496	1.274.785.284

16. Pendapatan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen sebesar Rp. 1.086.447.617,- dan Rp. 402.343.919,- untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

19. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

20. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

Pajak Penghasil	an			2012	2011
Beban pajak per	nghasilan				
Pajak kini	8			270.037.000	91.534.250
Pajak final				299.295.457	121.042.991
Jumlah				569.332.457	212.577.242
Pajak Kini					
Rekonsiliasi lab berikut :	a sebelum	pajak penghasilan	menurut laporan laba rugi komprehensif dengan	penghasilan kena paja	k adalah sebagai
Laba Sebelum P	ajak Peng	hasilan Menurut La	nporan Laba Rugi Komprehensif	11.269.875.283	9.780.709.179
- Perbedaan Tem	porer :				
Keuntungan	investasi ya	ang belum direalisasi		7.828.873.540	(6.217.673.343)
- Perbedaan Tetaj	p :				
Beban untuk	mendapatk	an, menagih dan me	melihara		
		nya bersifat final		5.584.083.105	1.539.009.794
	-	akan pajak penghasila			
Keuntungan	Investasi Y	ang Telah Direalisas	i	(21.225.820.509)	(3.461.123.128)
Pendapatan I	Bunga- Obl	igasi		(1.584.598.341)	(1.102.458.056)
Pendapatan I	Bunga- Jasa	ı Giro		(5.155.613)	(76.183.692)
Pendapatan I	Bunga- Dep	osito Berjangka		(787.109.542)	(96.143.536)
Jumlah				(10.189.727.360)	(9.414.571.962)
Penghasilan	Kena Paja	ak		1.080.147.922	366.137.217
Dibulatkan				1.080.148.000	366.137.000
Taksiran Pajak	Penghasila	ın			
25%	X	1.080.148.000	=	270.037.000	-
25%	X	366.137.000	=	-	91.534.250
Jumlah				270.037.000	91.534.250
Pajak Dibayar I	Dimuka				
Pajak Penghas		23		162.967.143	60.351.588
Pajak Penghas	silan Pasal i	25		29.666.004	18.837.027
Pajak Penghasil				77.403.854	12.345.635

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek

Efek Utang

	2012			
	Pemb		Penju	
Jenis efek	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
<u>Obligasi</u>				
Sukuk Negara Ritel SR04	15.580.000.000	15.777.815.000	5.000.000.000	5.025.000.000
Obligasi Negara RI-FR0058	13.155.000.000	15.130.332.850	13.155.000.000	15.616.775.000
Obligasi Negara RI-FR0065	7.494.000.000	7.406.826.014	7.494.000.000	7.466.512.000
Obligasi Negara RI-FR0062	5.000.000.000	4.917.555.000	5.000.000.000	4.930.000.000
SBSN Seri PBS004	5.000.000.000	4.568.035.000	5.000.000.000	4.593.500.000
Obligasi Negara RI-FR0064	4.951.000.000	4.858.591.469	4.951.000.000	4.832.176.000
FIF 1B Berkelanjutan 1/2012	4.000.000.000	4.002.000.000	4.000.000.000	3.960.000.000
Indofood Sukses Makmur 6/2012	4.000.000.000	4.002.000.000	4.000.000.000	4.006.000.000
Pegadaian Berkelanjutan 1 2D/12	4.000.000.000	4.040.000.000	4.000.000.000	4.060.000.000
Astra Sedaya Finance 1C/12	2.000.000.000	2.002.000.000	2.000.000.000	2.025.000.000
Indosat Sukuk I 5/12	2.000.000.000	2.001.000.000	2.000.000.000	2.032.000.000
Sumarecon Agung 2/08	2.000.000.000	2.154.000.000	2.000.000.000	2.130.000.000
Toyota Astra Finance 2B/12	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.990.000.000
Bukopin Sub Ordinasi 1/12	1.000.000.000	1.001.000.000	1.000.000.000	1.005.000.000
Mayora Sukuk M.2/12	1.000.000.000	1.000.500.000	1.000.000.000	1.002.000.000
San Finance 2C/2012	1.000.000.000	1.001.000.000	1.000.000.000	992.500.000
Sukuk Negara Ritel SR02	500.000.000	513.750.000	500.000.000	513.250.000
Obligasi Negara RI-ORI7	225.000.000	228.375.000	-	-
Sukuk Neg Ritel SR01	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Adira Dinamika Multi Finance Berkelanjutan 1C/2011	-	-	1.000.000.000	1.032.500.000
Aneka Tambang Berkelanjutan 1B/2011	-	-	3.000.000.000	3.223.500.000
Bank BII Subordinasi. Berkelanjutan 1/2011	-	-	2.000.000.000	2.092.000.000
Ciliandra Per. 2/2007	-	-	2.000.000.000	2.010.800.000
FIF 10-C/2010	-	-	1.000.000.000	1.032.500.000
FIF 11-C/2011	-	-	2.000.000.000	2.030.000.000
San Finance 1B/2011	-	-	1.000.000.000	1.016.000.000
Sumarecon Agung SI/08	-	-	1.000.000.000	1.081.500.000
Summit oto finance 4D/10	-	-	1.000.000.000	1.023.000.000
Danareksa 5-A/2010	-	-	1.000.000.000	1.011.000.000
Jumlah	74.905.000.000	76.604.780.333	80.100.000.000	82.732.513.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek -lanjutan

Efek Ekuitas

	2012			
	Pemb	elian	Penj	ualan
	Jumlah Lembar		Jumlah Lembar	
Jenis Efek	Saham	Harga Beli	Saham	Harga Jual
Saham				
PT Energi Mega Persada Tbk	228.648.000	27.118.738.000	152.224.500	17.422.389.500
PT Bakrieland Development Tbk	87.047.000	10.738.444.000	87.047.000	10.512.498.000
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	66.701.500	13.185.078.000	61.701.500	12.232.315.000
PT Sentul City Tbk	55.950.000	14.154.500.000	55.950.000	11.958.469.000
PT Bumi Resources Mineral Tbk	36.958.500	16.695.662.500	27.592.500	10.495.272.500
PT Alam Sutera Realty Tbk	28.861.000	15.286.340.000	33.220.500	18.553.495.000
PT Intiland Development Tbk	16.600.500	5.814.912.500	9.100.500	2.884.262.500
PT Kimia Farma Tbk	12.082.500	5.284.825.000	9.082.500	4.752.210.000
PT Metropolitan Land Tbk	9.318.500	3.640.435.000	9.318.500	4.126.977.500
PT Berau Coal Energy Tbk	9.025.000	3.569.500.000	9.025.000	3.998.975.000
PT PP (Persero) Tbk	9.000.000	6.300.000.000	9.000.000	6.730.000.000
PT Wijaya Karya Tbk	8.786.500	8.583.835.000	10.786.500	11.509.170.000
PT Surya Semesta Internusa Tbk	8.120.500	7.896.270.000	15.275.500	14.810.090.000
PT Ciputra Development Tbk	8.104.500	5.628.775.000	10.675.500	7.153.615.000
PT Modern Internasional Tbk	7.751.000	5.264.260.000	4.401.000	3.204.300.000
PT Modernland Tbk	7.701.000	3.192.610.000	7.700.000	3.417.500.000
PT Agung Podomoro Land Tbk	7.650.000	2.945.250.000	7.650.000	2.582.242.500
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	6.790.500	1.956.712.500	2.760.500	690.267.500
PT Adi Sarana Armada Tbk	6.700.000	3.025.500.000	500.000	265.000.000
PT Bhakti Investama Tbk	5.650.000	2.999.750.000	9.150.000	3.903.500.000
PT Global Mediacom Tbk	5.000.000	7.749.625.000	5.838.500	9.769.765.000
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	4.920.000	1.716.000.000	8.074.500	3.082.392.500
PT Summarecon Agung Tbk	4.852.000	7.092.150.000	3.327.000	5.427.440.000
PT Lippo Cikarang Tbk	4.592.000	13.382.242.500	3.543.000	11.935.062.500
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.233.000	5.363.600.000	4.233.000	5.324.620.000
PT Indosiar Karya Media Tbk	4.086.000	1.541.557.500	1.866.500	5.427.325.000
PT Bank Negara Indonesia Tbk	3.946.551	14.751.726.200	3.376.000	12.768.837.500
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	3.929.500	3.395.780.000	3.929.500	4.088.475.000
PT Ciputra Surya Tbk	3.765.500	5.446.365.000	3.909.000	7.602.332.500
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.457.500	7.427.847.500	2.750.000	5.737.480.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.287.072	23.998.689.600	3.709.000	26.692.425.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.164.500	19.900.875.000	3.298.500	21.601.600.000
PT Bank Himpunan Saudara Tbk	3.053.000	1.609.510.000	3.053.000	1.678.620.000
PT Jasa Marga Tbk	2.872.500	14.961.012.500	2.352.500	11.961.637.500
PT Adaro Energy Tbk	2.625.000	4.999.000.000	2.625.000	4.888.170.000
PT Adhi Karya Tbk	2.559.500	3.535.460.000	2.067.000	2.221.440.000
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.124.000	8.483.850.000	1.478.500	5.471.975.000
PT Astra International Tbk	2.012.360	19.536.640.000	1.462.000	18.173.650.000
PT London Sumatera Tbk	1.946.000	5.406.250.000	1.946.000	5.160.250.000
PT Tower Bersama Infrastrukture Tbk	1.801.000	6.401.700.000	1.396.000	4.128.175.000
PT Trias Sentosa Tbk	1.766.500	670.145.000	1.766.500	521.242.500
Jumlah Dipindahkan	697.439.983	340.651.423.300	598.162.500	324.865.464.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek -lanjutan

	2012			
		oelian		ualan
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Saham -lanjutan				
Jumlah Pindahan	697.439.983	340.651.423.300	598.162.500	324.865.464.000
PT Harum Energy Tbk	1.717.000	10.739.550.000	1.717.000	10.731.650.000
PT Mandala Multifinance Tbk	1.709.500	1.385.625.000	48.500	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.650.000	2.443.500.000	1.150.000	1.753.000.000
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	1.601.000	1.856.255.000	1.601.000	1.195.910.000
PT Holcim Indonesia Tbk	1.508.000	3.963.050.000	3.008.000	7.389.050.000
PT Bank Bukopin Tbk	1.500.000	940.000.000	1.500.000	960.000.000
PT Bank Panin Tbk	1.500.000	1.065.000.000	1.500.000	1.010.000.000
PT Medco Energy Tbk	1.325.000	2.956.250.000	1.325.000	2.753.750.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.292.000	11.135.900.000	898.000	7.600.100.000
PT ABM Investama Tbk	1.179.000	4.444.262.500	1.179.000	4.380.787.500
PT Aneka Tambang Tbk	1.065.000	1.468.250.000	1.065.000	1.551.450.000
PT Gajah Tunggal Tbk	1.002.000	2.210.650.000	-	-
PT Malindon Feedmill Tbk	1.000.000	1.606.000.000	1.000.000	1.625.390.000
PT Surya Citra Media Tbk	930.000	1.906.950.000	-	-
PT Erajaya Swasembada Tbk	887.500	1.905.000.000	887.500	2.160.312.500
PT Indomobil Sukses Tbk	820.000	4.592.850.000	250.000	1.520.000.000
PT Central Omega Resour Tbk	807.500	1.358.770.000	807.500	1.315.600.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	700.000	3.482.500.000	700.000	3.612.825.000
PT Vale Indonesia Tbk	675.000	1.941.875.000	675.000	2.042.500.000
PT Citra Marga Tbk	663.500	1.443.112.500	663.500	1.542.637.500
PT Sampoerna Agro Tbk	645.000	2.211.462.500	645.000	2.289.750.000
PT United Tractors Tbk	421.908	10.396.263.600	421.500	10.448.300.000
PT Indospring Tbk	420.000	1.884.425.000	420.000	1.803.287.500
PT Indosat Tbk	360.000	1.998.000.000	360.000	2.236.500.000
PT Indika Energy Tbk	350.000	708.750.000	350.000	723.750.000
PT J Resources Asia Pasific Tbk	350.000	2.025.000.000	350.000	1.963.050.000
PT Semen Indonesia Tbk	340.500	4.487.550.000	142.000	1.589.125.000
PT Bekasi Fajar Industri Tbk	250.000	42.500.000	250.000	104.500.000
PT Petrosea Tbk	250.000	1.099.375.000	250.000	1.131.250.000
PT Bukit Asam Tbk	236.000	3.783.400.000	236.000	4.022.150.000
PT Waskita Karya Tbk	210.400	79.952.000	-	-
PT Indocement Tbk	200.000	4.053.375.000	187.500	3.410.625.000
PT Gudang Garam Tbk	175.500	9.249.025.000	122.000	7.088.437.500
PT Trimegah Securities Tbk	175.000	17.040.000	175.000	20.831.000
PT Bekasi Fajar Industri Wisesa Tbk	125.000	-	125.000	25.625.000
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	792.500.000	100.000	800.000.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	85.000	3.282.925.000	85.000	3.532.750.000
PT Unilever Indonesia Tbk	77.500	2.016.375.000	77.500	2.037.625.000
PT Delta Dunia Makmur Tbk	300	210.000	-	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk			2.500.000	1.202.500.000
Jumlah	725.744.091	451.624.901.400	624.934.000	422.440.482.500

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek -lanjutan

2012

	Pembelian		Penjualan		
	Jumlah Lembar		Jumlah Lembar		
Jenis Efek	Saham	Harga Beli	Saham	Harga Jual	
Warrant					
Energi Mega Warrant	-	-	23.000.000	221.000.000	
Jumlah		-	23.000.000	221.000.000	
Jumlah Ikhtisar Penjualan dan Pembelian	75.630.744.091	528.229.681.733	80.747.934.000	505.393.995.500	

Efek Utang

2011

-	Pemb	elian	Penju	alan
Jenis efek	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
<u>Obligasi</u>				
Antam Berkelanjutan 1B/2011	3.000.000.000	3.001.000.000	-	-
Berlian Laju T.3/07	2.000.000.000	1.948.500.000	2.000.000.000	1.937.000.000
Bank Danamon 2-A/10	2.000.000.000	2.002.000.000	2.000.000.000	2.027.000.000
FIF 11-C/2011	2.000.000.000	2.026.000.000	-	-
B.BII Sub Berkelanjutan 1/11	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Ciliandra Per.2/2007	1.000.000.000	1.025.400.000	-	-
San Finance 1B/2011	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Sukuk Neg Ritel SR03	1.000.000.000	998.500.000	1.000.000.000	1.038.000.000
FIF 10 - C/2010	1.000.000.000	1.021.000.000	-	-
Obligasi Negara RI - ORI8	1.000.000.000	999.000.000	1.000.000.000	1.037.500.000
ADMF Berkelanjutan 1C/2011	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Danareksa 5-A/2010	1.000.000.000	1.015.000.000	-	-
Panin Bank SO-3/2010	-	-	1.000.000.000	1.004.000.000
Adira Dinamika 4E/10	-	-	1.000.000.000	1.010.000.000
Jumlah	18.000.000.000	18.036.400.000	8.000.000.000	8.053.500.000

Efek Ekuitas

	Pembelian		Penju	alan
	Jumlah Lembar		Jumlah Lembar	
Jenis Efek	Saham Harga Beli		Saham	Harga Jual
Saham				
PT Energy Mega Persada Tbk	30.880.000	5.006.383.000	8.880.000	1.582.678.500
PT Kawasan Indonesia Jababeka Tbk	16.000.000	2.565.050.000	16.000.000	2.870.363.500
PT Surya Semesta Inter Tbk	13.240.000	6.197.655.000	3.460.000	1.390.475.000
Jumlah Dipindahkan	60.120.000	13.769.088.000	28.340.000	5.843.517.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek -lanjutan

	2011			
	Pemb	elian	Penjualan	
	Jumlah Lembar		Jumlah Lembar	
Jenis Efek	Saham	Harga Beli	Saham	Harga Jual
Saham -lanjutan				
Jumlah Pindahan	60.120.000	13.769.088.000	28.340.000	5.843.517.000
PT Bhakti Investama Tbk	9.425.000	2.162.375.000	5.900.000	1.185.000.000
PT Ciputra Development Tbk	6.985.000	2.961.407.500	4.414.000	2.219.820.000
PT Bakrieland Development Tbk	6.535.500	999.889.000	6.535.500	980.325.000
PT Alam Sutera Realty Tbk	5.004.500	2.122.090.000	645.000	277.350.000
PT Duta Graha Indah Tbk	5.000.000	730.000.000	5.000.000	681.250.000
PT Bank Bukopin Tbk	3.929.500	2.710.795.000	3.929.500	2.542.575.000
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	3.500.000	1.917.125.000	1.000.000	690.000.000
PT Delta Dunia Makmur Tbk	3.298.000	3.448.200.000	4.648.000	3.713.350.000
PT Jasa Indo Tiga Perkasa Tbk	3.154.500	829.125.000	_	-
PT Indosiar Karya Media Tbk	3.100.000	3.046.416.667	906.000	1.782.030.000
PT Kimia Farma Tbk	3.050.000	1.000.750.000	3.050.000	860.300.000
PT Berlian Laju Tbk	2.895.000	998.775.000	2.895.000	1.007.000.000
PT Summarecon Agung Tbk	2.453.000	3.090.685.000	2.453.000	2.789.450.000
PT Wijaya Karya Tbk	2.000.000	1.220.000.000	1.487.500	1.026.375.000
PT Tunas Baru Lampung Tbk	2.000.000	1.210.000.000	2.000.000	1.270.000.000
PT Polysindo Ord.Shs Tbk	2.000.000	975.500.000	2.000.000	1.325.000.000
PT Indofarma Tbk	2.000.000	226.500.000	2.000.000	242.750.000
PT Clipan Finance Tbk	2.000.000	880.000.000	2.000.000	847.500.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.996.500	6.372.725.000	1.996.500	6.543.400.000
PT Lippo Karawaci Tbk	1.785.000	999.600.000	1.785.000	981.750.000
PT Bakrie Sumatera Tbk	1.778.500	650.010.000	1.778.500	782.540.000
PT London Sumatera Tbk	1.660.000	3.946.250.000	1.660.000	3.853.750.000
PT Bumi Resources Tbk	1.602.000	4.626.225.000	2.517.000	6.992.962.500
PT Holcim Indonesia Tbk	1.500.000	3.002.500.000	-	-
PT Era Jaya Swasembada Tbk	1.490.500	1.490.500.000	1.490.500	1.475.595.000
PT Ciputra Surya Tbk	1.476.000	1.264.600.000	-	
PT Trias Sentosa Tbk	1.390.000	862.100.000	1.390.000	592.622.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.373.428	8.602.340.000	824.000	5.535.675.000
PT Astra Graphia Tbk	1.344.500	1.353.055.000	1.344.500	1.344.085.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.199.000	7.321.675.000	434.000	2.779.350.000
PT GT Petrochem Industri	1.045.000	1.002.210.000	1.045.000	1.077.000.000
PT Global Mediacom Tbk	1.016.500	860.465.000	803.000	696.640.000
PT Wintermar Offshore M Tbk	1.000.000	345.000.000	1.000.000	333.750.000
PT Burneo Lumb Energy & MTL Tbk	1.000.000	890.000.000	1.000.000	840.000.000
PT Adhi Karya	1.000.000	570.000.000	-	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	950.000	1.572.250.000	950.000	1.635.985.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	709.000	2.552.725.000	588.500	2.277.537.500
Jumlah Dipindahkan	153.765.928	92.582.951.167	99.810.000	67.026.234.500

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

22. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek -lanjutan

1	n	1	1	
Z	u	•		

	2011	oelian	Domi	
	Jumlah Lembar	benan	Penjualan	
Jenis Efek	Jumian Lembar Saham	Harga Beli	Jumlah Lembar Saham	Harga Jual
Saham -lanjutan				
	152 565 020	00 500 051 165	00.010.000	(5,00 (00) 50 (
Jumlah Pindahan	153.765.928	92.582.951.167	99.810.000	67.026.234.500
PT Bank CIMB Niaga Tbk	580.000	1.017.900.000	580.000	1.020.800.000
PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk	548.000	1.298.312.500	548.000	1.122.900.000
PT Lippo Cikarang Tbk	537.500	971.150.000	110.000	200.200.000
PT Media Nusantara Tbk	530.500	470.630.000	2.780.500	2.768.190.000
PT Citra Marga Tbk	500.000	857.500.000	700.000	1.030.000.000
PT ABM Investama	500.000	1.875.000.000	500.000	1.897.500.000
PT Adaro Energy	441.500	996.112.500	441.500	1.014.962.500
PT Modern Internasional Tbk	411.500	905.300.000	411.500	911.112.500
PT Semen Gresik Tbk	352.000	3.142.050.000	352.000	3.082.125.000
PT Tempo Scan Tbk	335.000	976.300.000	335.000	808.237.500
PT Indofood CBP SM Tbk	335.000	1.780.350.000	335.000	1.737.000.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	240.000	793.525.000	240.000	816.000.000
PT Harum Energy Tbk	230.000	2.062.125.000	485.000	3.981.275.000
PT Kurnia Kapuas Tbk	172.500	1.001.200.000	172.500	1.026.375.000
PT Indofood Tbk	165.000	791.625.000	315.000	1.530.125.000
PT Indocement Tbk	156.500	2.195.125.000	74.000	1.134.300.000
PT Astra Internationak Tbk	142.500	9.326.400.000	102.500	6.647.300.000
PT Ramayana Lestari S Tbk	134.000	81.740.000	134.000	88.440.000
PT Indika Energy Tbk	125.000	588.787.500	300.000	729.400.000
PT United Tractors Tbk	106.060	2.336.753.000	124.000	2.866.175.000
PT Inco Tbk	106.000	499.525.000	106.000	519.400.000
PT Indomobil Sukses Tbk	100.000	800.000.000	100.000	960.000.000
PT Central Omega Resour	100.000	260.875.000	100.000	342.737.500
PT Bank Danamon Tbk	100.000	600.000.000	100.000	600.000.000
PT Telkom Tbk	69.000	496.800.000	69.000	493.350.000
PT Gudang Garam Tbk	67.000	2.549.500.000	67.000	3.108.325.000
PT Bukit Asam Tbk	62.500	1.280.625.000	62.500	1.266.875.000
PT Astra Agro Lestari	56.000	1.266.325.000	76.000	1.763.125.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	53.500	2.541.675.000	53.500	2.401.100.000
PT Bumi Resources Mineral Tbk	33.300	2.341.073.000	1.049.000	692.340.000
PT Berau Coal Energy Tbk	-	-	1.550.000	837.000.000
	1/1 022 499	126 246 161 667		
Jumlah	161.022.488	136.346.161.667	112.183.500	114.422.904.500
Warrant				
Energi Mega Warrant	23.000.000	1.176.000.000	-	
Bumi Resourcs Min W1	-	-	700.000	82.400.000
Jumlah	23.000.000	1.176.000.000	700.000	82.400.000
Jumlah Ikhtisar Penjualan dan Pembelian	18.184.022.488	155.558.561.667	8.112.883.500	122.558.804.500

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

23. Sifat Dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Sucorinvest Central Gani merupakan entitas induk dari PT Sucorinvest Asset Management.

PT Sucorinvest Asset Management merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund

Transaksi Pihak Berelasi

Persentase penghasilan kena pajak

	2012	2011
Penjualan Portofolio Efek	145.935.203.741	115.317.024.500
Jumlah	145.935.203.741	115.317.024.500
Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Portofolio	28,88%	94,09%
Pembelian Portofolio Efek	85.159.741.400	146.648.177.000
Jumlah	85.159.741.400	146.648.177.000
Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Portofolio	16,12%	94,27%
	2012	2011
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	245.225.265	94.382.431
Jumlah	245.225.265	94.382.431
Persentase terhadap jumlah liabilitas	84,05%	80,01%
Beban operasi		
Beban pengelolaan investasi	2.604.955.844	799.943.263
Jumlah	2.604.955.844	799.943.263
Persentase terhadap jumlah beban operasi	46,60%	48,26%
24. Ikhtisar Rasio Keuangan	2012	2011
Jumlah hasil investasi	13,23%	20,04%
Hasil investasi setelah memperhitungkan	,	•
beban pemasaran	10,99%	17,66%
Beban operasi	4,70%	2,98%
Perputaran portofolio	1:2,46	1:2,46

21,83%

31,19%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal -Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan Dalam Rupiah)

25. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan tahun 2011 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2012.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 2011 sesudah dan sebelum direklasifikasi :

201	2011	
Sesudah	Sebelum Reklasifikasi	
Direklasifikasi		
341.928.685	861.057.122	
212.577.242	91.534.250	
398.085.445	_	

26. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

• PSAK No. 38 : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

• ISAK No. 21 : Perjanjian Kontrak Real Estat

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntasi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

27. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2013.